

**ANALISA SISTEM PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) SECARA ELEKTRONIK DENGAN
e-SPT PPh DAN DAMPAKNYA TERHADAP OPTIMALISASI
PELAPORAN PAJAK**

KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Ahlimadya Komputer
STMIK U'Budiyah Indonesia**



Oleh

**Nama : Zulfikar
Nim : 10124012**

**PROGRAM STUDI D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK U'BUDIYAH INDONESIA
BANDA ACEH
2013**

KARYA TULIS ILMIAH

ANALISA SISTEM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) SECARA ELEKTRONIK DENGAN e-SPT PPh DAN DAMPAKNYA TERHADAP OPTIMALISASI PELAPORAN PAJAK

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Ahlimadya Komputer
STMIK U'Budiyah Indonesia**



Oleh

**Nama : Zulfikar
Nim : 10124012**

**PROGRAM STUDI D-III KOMPUTERISASI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK U'BUDIYAH INDONESIA
BANDA ACEH
2013**

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

ANALISA SISTEM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) SECARA ELEKTRONIK DENGAN e-SPT PPh DAN DAMPAKNYA TERHADAP OPTIMALISASI PELAPORAN PAJAK

Tugas Akhir/KTI oleh Zulfikar ini telah dipertahankan didepan dewan penguji pada
Tanggal : 13 September 2013

Dewan Penguji:

1. Ketua,

(Jurnalis, ST., MBA)
NIDN

2. Anggota,

(Juwita, ST., M.Kom)
NIDN

3. Anggota,

(Fathiah, ST., M.Eng)
NIDN

**ANALISA SISTEM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
SECARA ELEKTRONIK DENGAN e-SPT PPh DAN DAMPAKNYA
TERHADAP OPTIMALISASI PELAPORAN PAJAK**

KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna memperoleh gelar Ahlimadya Komputer
STMIK U'Budiyah Indonesia**

Oleh

Nama : Zulfikar

Nim : 10124012

Disetujui,

Penguji I

Penguji II

(Juwita, ST., M.Kom)

(Fathiah, ST., M.Eng)

Ka. Prodi Komputerisasi Akuntansi,

Pembimbing,

(Faisal Tifta Zany, S.Si, M.Sc)

NIP : 0127038103

(Jurnalis J.Hius, ST., MBA)

NIP : 2502132809851

Mengetahui,

Ka. STMIK U'Budiyah Indonesia

(Dr. Amin Haris, M.Pd)

NIP : 0911123010781

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN HASIL

Saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar Ahlimadya Komputer merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tugas Akhir ini yang saya kutip dari hasil karya tulis orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam Karya Tulis Ilmiah ini.

Banda Aceh, Oktober 2013
Yang membuat pernyataan,

(Zulfikar)
NIM : 10124012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan judul “***Analisa Sistem Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Secara Elektronik Dengan e-Spt PPh dan Dampaknya Terhadap Optimalisasi Pelaporan Pajak***”. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta pengikutnya hingga hari kiamat nanti.

Penyusunan Karya Tulis Ilmiah merupakan sebagian upaya untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Ahlimadya Komputer Program Studi D-III Komputerisasi Akuntansi pada Sekolah Tinggi Manajemen Infoematika dan Komputer. Dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mendapat banyak bimbingan dan pengarahan serta bantuan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda, Ayahanda dan Keluarga tercinta, atas kasih sayang dan doanya.
2. Kepada Ketua STMIK U'Budiyah Indonesia bapak Dr. Amin Haris, M.Pd
3. Bapak Faisal Tifta Zany, M.Sc selaku Ketua Prodi Komputerisasi Akuntansi dan seluruh staf jajarannya
4. Bapak Jurnalis J.Hius ST,. MBA selaku dosen pembimbing Karya Tulis Ilmiah
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh yang telah memberi saya kesempatan dalam penelitian Tugas Akhir ini.
6. Teman sejurusan dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ide, saran, dan kritik dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Semoga dengan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, akan mendapat pahala yang setimpal dari ALLAH SWT. Amin ...!!

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan guna penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi pembaca sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, Agustus 2013

Penulis,

(Zulfikar)

NIM : 10124012

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efesiensi penggunaan penyampaian pajak secara elektronik e-SPT PPh Masa khususnya dilingkungan kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah sistem penyampaian SPT secara elektronik sedangkan variabel independennya yaitu penilaian terhadap segi efesiensi, kinerja, informasi dan pengendalian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan wawancara dan membagikan kuesioner terhadap ≥ 50 Wajib Pajak Badan/Orang Pribadi. Metode pengumpulan sampel dalam penelitian ini adalah *Convenience Sampling* sedangkan metode analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil penelitian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) menurut persepsi Wajib Pajak secara garis besar sudah memenuhi terhadap aspek yang diteliti, dengan hasil 79% responden memberikan jawaban Sangat Setuju (SS) dan 21% responden memberi jawaban Setuju (S). Selain dari hasil itu, Wajib Pajak yang masih melaporkan SPT nya secara manual menilai sistem e-SPT ini dapat memudahkan pengadministrasian perpajakan, namun masih kurangnya informasi dan sosialisasi dari KPP terhadap penggunaan e-SPT.

Kata Kunci: Sistem Penyampaian SPT, Surat Pemberitahuan Elektronik, e-SPT

ABSTRACT

This study aims to determine how the efficiency of the use of the electronic submission of tax e-SPT Masa PPh particular working environment Pratama Tax Office (KPP) in Banda Aceh. The dependent variable in this study is a system of electronic submission of tax returns while the independent variable in terms of the assessment of efficiency, performance, and control information. The data used in this study is primary data by conducting interviews and distributed questionnaires to ≥ 50 Taxpayers / Personals. Sample collection method in this study is the analysis method Convenience Sampling whereas qualitative and quantitative data. From the research, the author can draw the conclusion that the use of reporting systems Notice electronically (e-SPT) as perceived by the taxpayers meet the outline of the aspects studied, with results of 79% of respondents gave an answer Strongly Agree (SS) and 20% of respondents gave answers Agree (S). Aside from the result, taxpayers are still reported their tax return manually assess e-SPT system can facilitate the administration of taxation, yet still a lack of information and the dissemination of the KPP to use eSPT.

Keywords: SPT Submission System, Electronic Notice, e-SPT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sistem Perpajakan di Indonesia	4
2.1.1 Pengertian <i>Self Assessment System</i>	5
2.2 Landasan Teori.....	6
2.2.1 Ketentuan Umum Perpajakan	6
2.2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)	7
2.2.3 Fugsi Surat Pemberitahuan (SPT)	8
2.2.4 Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	9
2.2.5 Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).....	10
2.2.5.1 Pengisian dan Penyampaian SPT	10
2.2.5.2 Batas Waktu Pelaporan SPT	11

2.2.5.3 Surat Teguran Pada SPT	14
2.2.5.4 Surat Pemberitahuan (SPT) Lengkap	15
2.2.5.5 Pembetulan dan Perubahan Surat Pemberitahuan (SPT)	16
2.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	17
2.3.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	17
2.3.2 Konsep Umum Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan..	18
2.3.3 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	19
2.3.4 Karakteristik Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	19

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	21
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	21
3.3 Jenis Penelitian.....	21
3.4 Rancangan Penelitian	22
3.5 Metode Pengumpulan Data	22
3.5.1 Jenis Data	22
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data	23
3.6 Metode Pengolahan Data	24
3.6.1 Metode Analisis	25
3.6.2 Teknik Analisis	25

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Reformasi Perpajakan (<i>Tax Reform</i>) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	27
4.2 Peranan e-SPT bagi Kantor Pelayanan Pajak.....	28
4.3 Peranan e-SPT bagi Wajib Pajak	28
4.4 Analisa Data dan Pembahasan	32
4.5 Analisa Kuesioner Terhadap Persepsi Wajib Pajak yang Belum Menggunakan e-SPT	37
4.6 Analisa Kuesioner Terhadap Persepsi Wajib Pajak yang Menggunakan e-SPT	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran.....	43
5.3 Keterbatasan Penelitian	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	45
BIODATA PENULIS.....	46

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.5 Latar Belakang	1
1.6 Rumusan Masalah	2
1.7 Batasan Masalah.....	3
1.8 Tujuan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.2 Sistem Perpajakan di Indonesia	4
2.3.1 Pengertian <i>Self Assessment System</i>	5
2.4 Landasan Teori.....	6
3.2.1 Ketentuan Umum Perpajakan	6
3.2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)	7
3.2.3 Fugsi Surat Pemberitahuan (SPT)	8
3.2.4 Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	9
3.2.5 Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).....	10
3.2.5.1 Pengisian dan Penyampaian SPT	10
3.2.5.2 Batas Waktu Pelaporan SPT	11

3.2.5.3 Surat Teguran Pada SPT	14
3.2.5.4 Surat Pemberitahuan (SPT) Lengkap	15
3.2.5.5 Pembetulan dan Perubahan Surat Pemberitahuan (SPT)	16
2.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	17
3.3.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	17
3.3.2 Konsep Umum Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan..	18
3.3.3 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.....	19
3.3.4 Karakteristik Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	19

BAB III METODELOGI PENELITIAN

6.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	21
6.2 Tempat dan Waktu Penelitian	21
6.3 Jenis Penelitian.....	21
6.4 Rancangan Penelitian	22
6.5 Metode Pengumpulan Data	22
6.5.1 Jenis Data	22
6.5.2 Teknik Pengumpulan Data	23
6.6 Metode Pengolahan Data	24
6.6.1 Metode Analisis	25
6.6.2 Teknik Analisis	25

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

7.1 Reformasi Perpajakan (<i>Tax Reform</i>) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)	27
4.2 Peranan e-SPT bagi Kantor Pelayanan Pajak.....	28
4.3 Peranan e-SPT bagi Wajib Pajak	28
5.4 Analisa Data dan Pembahasan	32
5.5 Analisa Kuesioner Terhadap Persepsi Wajib Pajak yang Belum Menggunakan e-SPT	37
5.6 Analisa Kuesioner Terhadap Persepsi Wajib Pajak yang Menggunakan e-SPT	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	42
5.2 Saran.....	43
5.3 Keterbatasan Penelitian	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN.....	45
BIODATA PENULIS.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur pengolahan SPT	11
Gambar 2.2 Alur pembetulan dan perubahan SPT.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan Bendaharawan berdasarkan jenisnya	12
Tabel 2.2 Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan Bendaharawan berdasarkan jenisnya	13
Tabel 2.3 Sanksi administrasi keterlambatan penyampaian SPT berdasarkan Jenisnya	14
Tabel 4.1 Wawancara dengan Wajib Pajak yang Menggunakan e-SPT	29
Tabel 4.2 Wawancara dengan Wajib Pajak yang Belum Menggunakan e-SPT	31
Tabel 4.3 Analisis Efisiensi (<i>effeciency</i>).....	33
Tabel 4.4 Analisis Kinerja (<i>Performance</i>)	34
Tabel 4.5 Analisis Informasi (<i>Information</i>).....	35
Tabel 4.6 Analisis Pengendalian (<i>Control</i>).....	36
Tabel 4.7 Persepsi Responden Terhadap Penerapan e-SPT	37
Tabel 4.8 Faktor-faktor yang menyebabkan WP belum Menggunakan e-SPT	40
Tabel 4.9 Persepsi Responden (Wajib Pajak) yang Menggunakan e-SPT	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini semakin cepat memasuki berbagai bidang, sehingga kini semakin banyak perusahaan yang berusaha meningkatkan usahanya, terutama dalam bidang bisnis yang sangat berkaitan erat dengan teknologi informasi itu sendiri. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa, kegunaan komputer pada aplikasi bisnis adalah untuk menyediakan informasi dengan cepat dan tepat. Informasi ini ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh suatu perusahaan, jika didalam suatu perusahaan informasi tersebut terhenti atau terhambat, maka sistem perusahaan akan menjadi lusuh. Salah satu perkembangan teknologi informasi yang penting adalah semakin dibutuhkannya penggunaan alat pengolah data yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan, begitu juga dengan sistem administrasi perpajakan.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, Direktorat Jendral Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seiring dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik.

Agar target penerimaan pajak tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak guna memudahkan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), baik itu SPT Masa maupun Tahunan. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, akurat serta mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak diharapkan akan meningkat.

Namun dalam praktiknya, persepsi kemudahan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak, Wajib Pajak yang beranggapan bahwa e-SPT itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakannya. Kemudahan yang diberikan oleh e-SPT adalah penentu yang menyebabkan wajib pajak senang dalam menggunakannya, begitu juga sebaliknya jika wajib pajak telah merasakan ketidaknyamanan pada e-SPT tersebut, maka yang akan terjadi adalah wajib pajak menjadi enggan menggunakannya.

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Sistem Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Secara Elektronik Dengan e-SPT PPh dan Dampaknya Terhadap Optimalisasi Pelaporan Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah sistem penyampaian pajak yang dilakukan secara elektronik khususnya e-SPT sudah memenuhi kebutuhan persepsi wajib pajak dilihat dari segi kinerja, informasi, ekonomi, pengendalian, efesiensi serta pelayanan.

1.3 Batasan Masalah

Apabila kita mengkaji lebih dalam maka kita dapat melihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, jadi pembatasan masalah sangat diperlukan agar penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada 3 variabel yaitu persepsi Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT dan persepsi Wajib Pajak yang masih menyampaikan SPT secara manual terhadap penerapan sistem e-SPT serta faktor-faktor Wajib Pajak belum menggunakan e-SPT

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

- 1) Agar memperoleh pengetahuan yang lebih spesifik pada bidang perpajakan, khususnya mengenai penyampaian pajak penghasilan yaitu PPh Masa menggunakan media elektronik
- 2) Untuk mengetahui seberapa efisien penggunaan pelaporan pajak yang dilakukan secara elektronik (e-SPT).
- 3) Untuk memberikan tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan, terutama kepada Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui media elektronik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan disuatu negara terdiri dari tiga unsur, yakni *Tax Policy, Tax Law dan Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas negara.

Sejak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983 yang merupakan awal dimulainya reformasi perpajakan Indonesia menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda seperti ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPd 1944.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga menurut Sumarsan (2009, 16) yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya *Official Assesment System* :

- Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- Wajib Pajak bersifat pasif
- Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Ciri-cirinya :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.1 **Pengertian *self Assessment system***

Sesuai dengan sistem *self assessment*, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Karakteristik dan corak sistem pemungutan pajak *self assessment system* berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

- 1) Bahwa pungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melakukan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
- 2) Tanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sebagai Wajib Pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan.

- 3) Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melakukan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Ketentuan Umum Perpajakan

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000 pada Pasal 1 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan antara lain meliputi:

- 1) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- 2) Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 3) Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengeksport barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- 4) Pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 6) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim
- 7) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
- 8) Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.
- 9) Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 10) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 11) Surat Pemberitahuan Masa adalah suatu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
- 12) Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 13) Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan pada masa sebelum *tax reform* merupakan bentuk kerjasama antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana yang penting untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944, Wajib Pajak memberikan data-data melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dan barulah kemudian Kantor Pelayanan Pajak akan menentukan besarnya pajak yang terutang dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Reformasi yang terjadi di bidang perpajakan (*tax reform*) membawa beberapa perubahan dan menyempurnakan beberapa ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan. Salah satu perubahan yang terjadi atas sistem penyampaian Surat Pemberitahuan yaitu sistem penyampaian secara elektronik atau biasa disebut dengan *e-Filling* yang disampaikan secara *on-line* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP).

2.2.3 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, fungsi pelaporan pada Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan menurut yang melaporkannya, diantaranya:

- 1) Bagi Wajib Pajak, sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terkait beberapa kegiatan, diantaranya :
 - Perhitungan jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya terutang
 - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungut pihak lain dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak

- Perhitungan penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau yang bukan objek pajak
 - Harta dan kewajiban.
- 2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang serta melaporkan tentang :
- Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran
 - Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam masa pajak.
- 3) Bagi pemotong/pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkan.

2.2.4 Jenis-jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu:

- 1) SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan suatu masa pajak yang digunakan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu 1 bulan kalender atau paling lama 3 bulan kalender.
Jenis pajak yang dilaporkan melalui SPT masa adalah: PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4(2), PPh Pasal 15, PPN, PPnBM.
- 2) SPT Tahunan, yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Jenis-jenis Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilaporkan adalah :
 - a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
 - b. SPT untuk Wajib Pajak yang berstatus sebagai pegawai
 - c. SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai usahawan

- d. SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pegawai dengan jumlah penghasilan bruto setahun kurang dari Rp. 60.000.000,-
- e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771)
- f. SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721)

2.2.5 Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

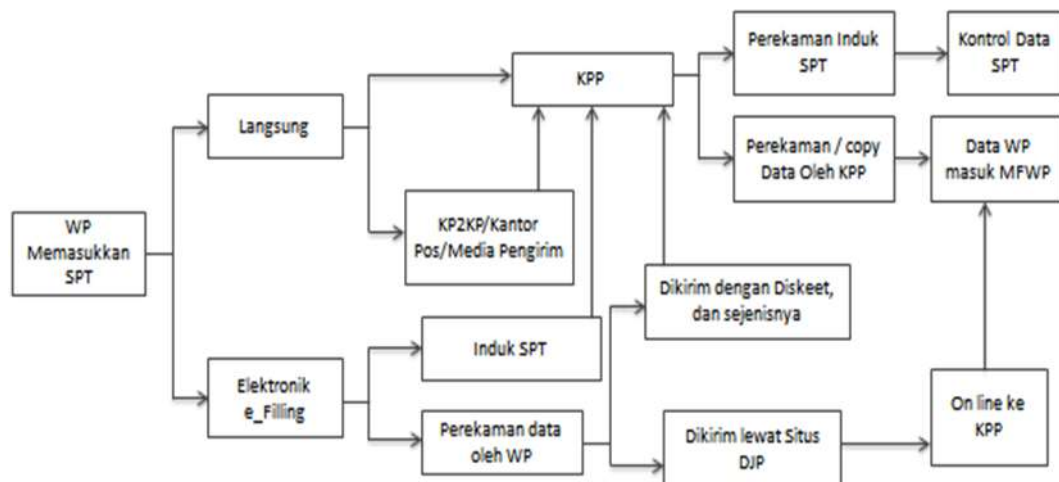
2.2.5.1 Pengisian dan Penyampaian SPT

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Ayat (1), (1a) UU KUP JO. KMK No. 533/KMK.04/2000, pengisian SPT harus dilakukan dengan ketentuan benar, jelas dan lengkap, dengan bahasa indonesia, huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah serta menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak (DJP) tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan.

Pelaporan SPT dapat dilakukan secara langsung atau secara elektronik, pelaporan SPT secara langsung dilakukan wajib pajak dengan mengirimkan SPT dalam bentuk langsung ke KPP atau KP2KP, termasuk termasuk yang dikirim melalui pos atau lainnya, sedangkan pelaporan SPT secara elektronik yaitu melalui sistem *e-Filling*.

Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan secara langsung akan diberi tanda terima berupa *print out* komputer yang dijadikan dasar perhitungan terlambat/tidaknya SPT, sedangkan SPT yang dilaporkan lewat *e-Filling* tetap harus melaporkan induk SPT nya langsung pada KPP atau KP2KP dan akan diberi tanda terima *print out* komputer.

Alur pengolahan SPT sejak pengiriman hingga masuk Mater File Wajib Pajak (MFWP) yang dikirim secara langsung ataupun melalui elektronik, dapat digambarkan pada diagram berikut:



Gambar 2.1 Alur pengolahan SPT

2.2.5.2 Batas Waktu Pelaporan SPT

Berdasarkan batas waktu pelaporannya, Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, untuk SPT Masa atau Masa Pajak menjadi dasar bagi Wajib Pajak untung menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terhutang dalam satu jangka waktu yaitu 1 bulan kalender atau paling lama 3 bulan kalender sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan Pasal 1 huruf 7 dan 12. UU.KUP. Sedangkan untuk SPT Tahunan berdasarkan Pasal 1 huruf 8 dan 9. UU.KUP, dilaporkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kalender atau bagian tahun pajak apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pada jenis SPT Tahunan, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b dan c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Berikut ini tabel yang menggambarkan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan :

Tabel 2.1

**Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Masa Wajib Pajak Orang
Pribadi, Badan dan Bendaharawan berdasarkan jenisnya**

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas WaktuPelaporan
Masa			
1.	PPh Pasal 4 ayat (2)	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
2.	PPh Pasal 15	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
3.	PPh Pasal 21/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
4.	PPh Pasal 23/26	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
5.	PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
6.	PPh Pasal 25 (angsuran Pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	Akhir masa Pajak terakhir	Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
7.	PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai	1 hari setelah dipungut	Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
8.	PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tgl. 14 bulan berikut

9.	PPh Pasal 22 - Pertamina	Sebelum Delivery Order dibayar	
10.	PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu	Tgl. 10 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
11.	PPN dan PPn BM - PKP	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
12.	PPN dan PPn BM - Bendaharawan	Tgl. 7 bulan berikut	Tgl. 14 bulan berikut
13.	PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendahara	Tgl. 15 bulan berikut	Tgl. 20 bulan berikut
14.	PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu	Sesuai batas waktu per SPT Masa	Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 JO. 80/PMK.03/2010

Tabel 2.2

Batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan dan Bendaharawan berdasarkan jenisnya

No	Jenis SPT	Batas Waktu Pembayaran	Batas Waktu Pelaporan
Tahunan			
1.	PPh - Orang Pribadi	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak

2.	PPh – Badan	Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan	akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun Pajak
3.	PBB	6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT	----

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 & Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 JO. 80/PMK.03/2010

2.2.5.3 Surat Teguran pada SPT

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan penanggung pajak untuk melunasi utang pajaknya, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak.

Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan Wajib Pajak tidak melaporkan SPT, maka akan mendapatkan surat teguran dengan batas waktu tertentu. Walaupun Wajib Pajak dapat memenuhi batas waktu pada surat teguran, tetapi batas waktu penyampaian SPT sudah melewati, maka sanksi keterlambatan melaporkan SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak.

Sesuai dengan UU nomor 28 tahun 2007, apabila wajib pajak terlambat dalam menyampaikan/laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dikenakan sanksi administrasi, tabel berikut ini menggambarkan besarnya sanksi berdasarkan jenis SPT nya :

Tabel 2.3
Sanksi administrasi keterlambatan penyampaian SPT berdasarkan jenisnya

No	Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	Sanki Administrasi
1.	SPT Masa PPN	Rp. 500.000,-
2.	SPT Masa PPh dan Lainnya	Rp. 100.000,-
3.	SPT SPT Tahunan Orang Pribadi	Rp. 100.000,-
4.	SPT Tahunan PPh Badan	Rp. 1.000.000,-

Sumber: KUP Pasal 7 No. 28 Tahun 2007

2.2.5.4 Surat Pemberitahuan (SPT) Lengkap

Dipandang dari jenis pajaknya, SPT lengkap dapat dibedakan berdasarkan jenis pajaknya menjadi SPT PPh lengkap dan SPT PPN lengkap.

1. Surat Pemberitahuan PPh Lengkap

Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan dikatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan pengisian berikut, diantaranya:

- Jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
- Harta dan kewajiban diluar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi WPorang pribadi
- Laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk WP yang wajib melakukan pembukuan

Keterangan lain yang dibutuhkan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, seperti:

- Surat kuasa
- Surat keterangan tentang perkawinan dengan pisah harta dan penghasilan
- SPT ditandatangani yang berhak.

2. Surat Pemberitahuan PPN Lengkap

Surat pemberitahuan PPN lengkap sekurangnya memuat isian:

- Jumlah dasar pengenaan pajak
- Jumlah pajak keluaran
- Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan
- Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak
- Keterangan dan dokumen lain, seperti:
 - Dokumen yang berkenaan dengan impor atau ekspor
 - Surat setoran pajak

2.2.5.5 Pembetulan dan Perubahan Surat Pemberitahuan (SPT)

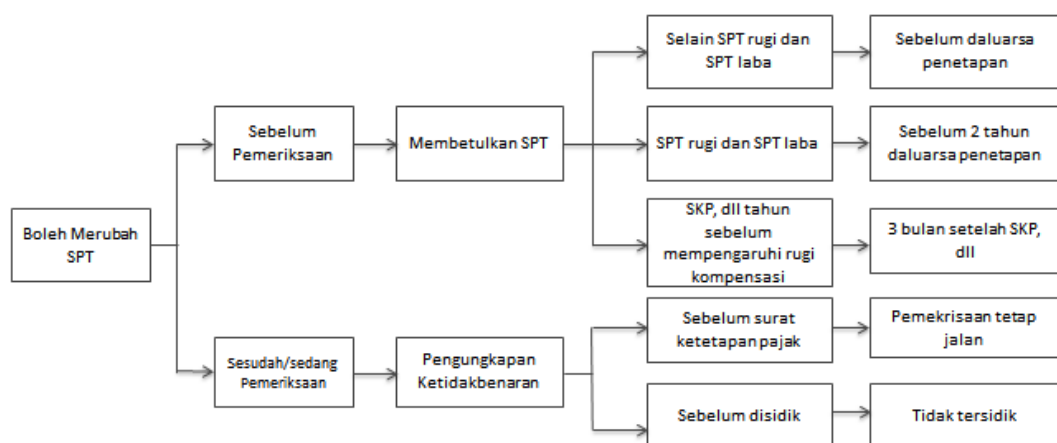
Pembetulan SPT dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan berbagai alasan, seperti adanya data baru yang belum dilaporkan atau terdapat perubahan data, seperti: return penjualan maupun return pembelian. SPT yang dapat dilakukan pembetulan diantaranya:

1. Pembetulan SPT sebelum pemeriksaan

Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dilakukan pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pembetulan SPT sebelum pemeriksaan dapat terjadi pada: Selain SPT rugi dan selain SPT lebih bayar, SPT rugi dan SPT lebih bayar, dan setelah SKP tahun sebelum.

2. Perubahan SPT setelah pemeriksaan masih dimungkinkan dalam hal sebelum ketetapan pajak atau sebelum disidik.

Alur pembetulan dan perubahan SPT sebelum dan sesudah pemeriksaan dapat digambarkan pada diagram berikut:



Gambar 2.2 Alur pembetulan dan perubahan SPT sebelum dan sesudah pemeriksaan

2.3 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

2.3.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.01/2006 tentang Restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Instansi Vertikal dibawahnya yaitu mengenai perencanaan implementasi program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional (Pandiangnan, 2008:15).

Program modernisasi ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama yaitu optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, peningkatan kepatuhan sukarela (melalui pemberian pelayanan yang prima dan penegakan hukum yang konsisten), efisiensi administrasi (penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna), terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi sehingga tidak merugikan pemerintah dan tidak terjadi pembentukan sikap '*taxphobia*'.

Dalam modernisasi administrasi terjadi perubahan yang mendasar menyangkut struktur organisasi ini lebih sederhana, rentang kendali (*span of control*) lebih singkat dimana Kantor Pelayanan Pajak Madya juga menangani pemeriksaan, tidak seperti selama ini dimana pemeriksaan ditangani oleh unit yang berbeda antara lain kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak.

Perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan. *Account Representatif* (AR) mempunyai fungsi sebagai jembatan atau mediator antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak serta mengoptimalkan fungsi bimbingan, konsultasi, dan pembinaan kepada Wajib Pajak.

Selain adanya perubahan terhadap struktur organisasi terdapat juga berbagai fasilitas yang memberikan kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan

Teknologi Informasi. Fasilitas tersebut antara lain *Website, Call Centre, e-Filling, e-SPT, Online Payment*.

Untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak serta meningkatkan produktivitas aparat, akan didukung juga oleh sistem administrasi yang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. SE-15/PJ/2007 JO. SE-25/PJ/2008, tentang persiapan penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sistem informasi yang pertama kali digunakan seiring dengan modernisasi perpajakan adalah Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) di kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. SAPT menghasilkan data pembayaran dan kewajiban perpajakan setiap Wajib Pajak secara dinamis. Kemudian dikembangkan lagi menjadi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP) dengan menggunakan perangkat keras dan lunak yang dihubungkan dengan suatu jaringan kerja di Kantor Pusat.

2.3.2 Konsep Umum Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi perpajakan sebagai bagian dari reformasi perpajakan menjadi hal yang menarik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Pandiangan (2008, 7) dengan membandingkannya pengelolaan pajak yang ada di berbagai negara, maka disusunlah konsep modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan maksud agar mudah mengaplikasikannya dan melaksanakannya, antara lain:

1. Restrukturisasi organisasi
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia

2.3.3 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak diperlukan adanya perbaikan sistem administrasi perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pandiangan (2008, 8) menyatakan bahwa, dengan dirancangnya modernisasi administrasi, terdapat beberapa tujuan yang dapat dicapai yakni:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

2.3.4 Karakteristik Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Berdasarkan tujuan dari Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, terdapat beberapa karakteristik antara lain:

- 1) Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 6/PJ/2009, tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik. Maka seluruh kegiatan sistem administrasi perpajakan harus menggunakan administrasi yang berbasis teknologi, fasilitas tersebut antara lain *Website*, *Call Center*, *e-Filling*, *e-SPT*, *Online payment*. Hal ini dilakukan untuk memberi kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak.
- 2) Seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik (*e-Filling*) dengan diterbitkan peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 JO. KEP-47/PJ/2008 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara Elektronik (*e-Filling*) melalui perusahaan *Applied Services Provider* (ASP).
- 3) Seluruh Wajib Pajak diwajibkan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (*e-SPT*).

4) e-SPT merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajiban Wajib Pajak sehingga pelaporan perpajakan lebih mudah dilaksanakan.

5) Seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar setoran pajak.

Pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran *online* dilakukan melalui PT. Pos Indonesia (Persero) atau Bank Persepsi/Devisa persepsi *online*, maupun menggunakan fasilitas alat transaksi yang disediakan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi *Online*.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan sebelum sampai tahap pembahasan selanjutnya, agar pembahasan suatu masalah dalam penelitian dapat terarah atau fokus terhadap suatu tujuan penelitian, apabila kita mengkaji lebih dalam maka kita dapat melihat luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini sehingga dibatasi menggunakan ruang lingkup masalah agar penelitian ini dapat menyajikan hasil yang akurat.

Pada penelitian ini, fokus yang paling mendasar adalah sistemasi tatacara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik menggunakan aplikasi e-SPT PPh Masa dengan dibatasi pada pengaruh 4 variabel yang digunakan, yaitu efesiensi, kinerja, informasi dan pengendalian.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan hal yang mendasari pemilihan, pengolahan, dan penafsiran suatu data dan keterangan yang berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan April 2013 sampai dengan Juli 2013.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung lapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan mekanisme tatacara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik

menggunakan aplikasi (*software*) e-SPT. Dalam penelitian ini ditunjang pula dengan *library research* (kepustakaan) yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Sedangkan pada pendekatan kualitatif yang digunakan yakni pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif, serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.

3.4 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dengan kata lain, penelitian deskriptif mengambil masalah/memusatkan perhatian pada masalah-masalah faktual dan akurat sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Deskripsi dalam penelitian ini mengenai mekanisme/prosedur tatacara penggunaan sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik e-SPT.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis Data

1. Data primer, merupakan data yang dihimpun sendiri dari responden langsung pada objek penelitian.

2. Data sekunder, yaitu data pelengkap yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan sumber-sumber tertulis yang diambil langsung dari objek penelitian.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Kajian Pustaka

Teknik Kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori dan literatur yang berhubungan dengan judul penelitian.

2. Pengamatan (*Observasi*), dilakukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kondisi nyata atau fakta dilapangan tentang tatacara/prosedur saat Wajib Pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Selain itu penulis juga melakukan validasi hasil pengamatan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur yang berkaitan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak yang telah menerapkan e-SPT maupun yang masih melaporkan SPT secara manual.

b) Dokumentasi

Yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah didokumentasi, data itu berupa data Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Banda Aceh, Jumlah Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas e-SPT dan dokumentasi lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian.

c) Kuesioner/angket

Dalam penyebaran kuesioner, penulis melakukan metode survei terhadap ≥ 50 Wajib Pajak agar mengidentifikasi Wajib Pajak mana yang telah menggunakan Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT).

Penyusunan kuesioner dengan skala interval likert yang berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

1 = Sangat Setuju (SS)

2 = Setuju (S)

3 = Ragu-Ragu (RR)

4 = Tidak Setuju (TS)

5 = Sangat Tidak Setuju (STS)

3.6 Metode Pengolahan Data

Tujuan pengolahan data adalah sebagai dasar untuk mengadakan generalisasi dari kondisi yang bersifat khusus sehingga diperoleh kondisi yang bersifat umum. Mile dan Huberman seperti yang dikutip oleh Febriayanti (2010: 25-26), menyebutkan ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data, sehingga model dari Miles dan Huberman disebut juga sebagai model interaktif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
2. Penyajian data (*data display*). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).
Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

3.6.1 Metode Analisis

Analisa terhadap data-data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari pengamatan dan studi kepustakaan sehingga mencapai kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang mengkuantifikasi temuan-temuan kedalam angka-angka dan analisis datanya menggunakan statistik sebagai alat.

Adapun analisa kualitatif ini menggunakan metode berfikir secara induktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum serta mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan secara sistematis mengenai prosedur tatacara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik e-SPT sesuai dengan rumusan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3.6.2 Teknik Analisis

Untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan pada pengolahan data sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik e-SPT, maka

dilakukan analisis sebagai alat ukur guna melihat kerangka kerja sistem tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada analisis ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Efisiensi (*Efficiency*)

Menyangkut hal bagaimana menghasilkan output atau informasi sebaik mungkin dengan input yang diberikan, sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Selain itu efisiensi juga berkaitan dengan bagaimana sebuah sistem tidak melakukan pemerosesan secara berlebih, dan usaha yang dikeluarkan untuk melakukan tugas-tugas tidak berlebihan juga.

2. Analisis Kinerja (*Performance*)

Masalah kinerja terjadi ketika tugas-tugas yang dijalankan oleh sistem mencapai sasaran. Kinerja pada sistem penyampaian SPT dengan e-SPT PPh diukur dari jumlah pekerjaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan juga waktu tanggap (*response time*) pada kecepatan/keterlambatan rata-rata antara suatu transaksi.

3. Analisis Informasi (*Information*)

Informasi merupakan komoditas yang penting bagi pemakai akhir, untuk itu analisis informasi ini akan diukur dari keluaran (*output*) yang menghasilkan informasi secara akurat, relevan dan tepat waktu. Akurat berarti informasi yang dihasilkan terbebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan, sedangkan relevan berarti informasi tersebut memiliki nilai bagi penggunaannya.

4. Analisis Pengendalian (*Control*)

Pengendalian merupakan proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan mencapai tujuan seperti yang telah direncanakan.

BAB IV

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Reformasi Perpajakan (*Tax Reform*) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh (selanjutnya disingkat KPP), ditemukan berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan perpajakan. Terobosan penggunaan sarana elektronik (*e-System*) ini tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (*tax reform*), khususnya dibidang administrasi perpajakan, dengan tujuan untuk memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui Kantor Pos secara tercatat atau dengan cara lain yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Peningkatan dengan mengedepankan pelayanan ini terlihat dengan terus dikembangkannya administrasi perpajakan modern melalui Teknologi Informasi di berbagai aspek kegiatan seperti dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan melalui media elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut maka Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 JO KEP-05/PJ./2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-SPT*) atau juga dikenal dengan *e-Filing*.

4.2 Peranan e-SPT bagi Kantor Pelayanan Pajak

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh, sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik e-SPT, penulis memperoleh informasi sebagai berikut:

1. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh per 31 Desember 2011 seluruhnya berjumlah 2.956 Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, total Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas e-SPT untuk pelaporan Surat Pemberituannya per 31 Desember 2012 adalah 91 Wajib Pajak atau 3,07%.
2. Dengan adanya perkembangan Teknologi dan Informasi dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan menggunakan media elektronik, maka dapat memberikan manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak antara lain :
 - a) Proses perekaman data dan pengarsipan menjadi lebih mudah. Hal ini disebabkan karena KPP hanya perlu melakukan merekam Induk SPT saja.
 - b) Pemrosesan data perpajakan menjadi lebih cepat dan akurat, karena tidak diperlukan proses perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena Wajib Pajak telah menyampaikan datanya secara elektronik.
 - c) Pengarsipan file Wajib Pajak akan lebih mudah dan lebih cepat, karena yang diarsip hanya Induk Surat Pemberitahuan (SPT) saja, sedangkan lampiran-lampirannya sudah tersimpan dalam database Direktorat Jenderal Pajak.

4.3 Peranan e-SPT bagi Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa Wajib Pajak yang sudah menggunakan e-SPT maupun yang belum menggunakan e-SPT untuk penulis jadikan sebagai sample dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara dengan 5 Wajib Pajak yang telah menggunakan e-SPT, terdapat alasan-alasan utama dan alasan pendukung lainnya yang mendorong mereka untuk

menggunakan e-SPT. Dari hasil wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Wawancara dengan Wajib Pajak yang Menggunakan e-SPT

Wajib Pajak	Jenis/Bidang Usaha / Intansi	Alasan Menggunakan e-SPT
A	Manufaktur	Penyampaian data lebih cepat, selain itu Wajib Pajak tidak perlu mencetak lampiran-lampiran SPT hanya mencetak Induk SPT.
B	Perbankan	Bank memiliki banyak cabang, sehingga dengan e-SPT dapat memudahkan perekapan SPT dan efisiensi waktu, pelaporan pajak tidak perlu mengantri berlamaan di KPP
C	Lembaga Swata Lainnya	Penyampaian pajak dapat dilakukan kapan saja, walaupun hari libur, Wajib Pajak tidak perlu menunggu antrian di KPP.
D	Intansi Pemerintahan	Pelaporan pajak lebih praktis, karena dilakukan dalam bentuk file/disket, e-SPT juga cukup aman karena menggunakan <i>digital certificate</i> sebagai pengaman data.
E	Lembaga Swasta Lainnya	Dengan e-SPT, Wajib Pajak hanya perlu mencetak Induk SPT saja untuk KPP, Induk SPT tersebut dapat disampaikan ke KPP paling lambat 14 hari sejak tanggal <i>upload</i> , sehingga WP tidak perlu mengantri di KPP.

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Wajib Pajak yang telah menggunakan e-SPT, penulis mengevaluasi beberapa manfaat atau kelebihan yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak, antara lain:

1. Efisiensi waktu dan biaya

- a) Pelaporan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan secara cepat dan aman.
 - b) Penyampaian SPT memungkinkan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama 24 jam (walaupun hari libur) secara *online*.
 - c) Pelaporan tidak perlu dilakukan dengan mendatangi dan mengikuti antrian di Kantor Pelayanan Pajak.
 - d) Wajib Pajak dapat mengurangi biaya karena hanya mencetak Induk Surat Pemberitahuan saja.
2. Mudah dan akurat
- Aplikasi yang disediakan mudah dan akurat karena penjumlahan atau penghitungan data Surat Pemberitahuan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan komputer.
3. Aman
- Data laporan pajak akan diolah dengan menggunakan sertifikat (*Digital Certificate*) yang didapatkan Wajib Pajak langsung dari Direktorat Jenderal Pajak sehingga hanya dapat dibuka/dibaca oleh pihak yang berwenang (Wajib Pajak).
4. Sentralisasi
- Sentralisasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki beberapa cabang dapat dilakukan sehingga dapat mempermudah proses konsolidasi pelaporan pajak antar cabang.

Selain 5 Wajib Pajak di atas, penulis juga menghubungi beberapa Wajib Pajak yang belum menggunakan e-SPT untuk melaporkan Surat Pemberituannya. Dari wawancara tersebut, penulis memperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 4.2
Wawancara dengan Wajib Pajak yang Belum Menggunakan e-SPT

Wajib Pajak	Jenis/Bidang Usaha / Intansi	Alasan Belum Menggunakan e-SPT
-------------	------------------------------	--------------------------------

A	Asuransi	Pihak manajemen belum tertarik dengan e-SPT, karena e-SPT masih dirasakan rumit untuk mengoperasinya.
B	Intansi Pemerintah	Wajib Pajak tetap harus datang ke KPP untuk melaporkan Induk SPT.
C	Kontraktor	Induk SPT tetap harus disampaikan ke KPP, sehingga media elektronik kurang maksimal.
D	Perusahaan Jasa	Penggunaan sarana Teknologi Informasi belum memadai dan keterbatasan sumber daya.
E	Usaha Dagang	Staf perpajakan perusahaan sudah cukup berumur (tua), sehingga sulit untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi.
F	Bank Persepsi	Penggunaan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk jasa <i>Application Service Provider</i> (ASP).
G	Perusahaan Swasta	Resiko file SPT terserang virus, sehingga data perpajakan bisa hilang atau buat ulang.
H	Lembaga Pendidikan	Wajib Pajak tetap harus datang ke KPP untuk melaporkan Induk SPT.

Dari wawancara yang penulis lakukan kepada Wajib Pajak yang belum menggunakan e-SPT, penulis mengevaluasi beberapa alasan Wajib Pajak belum mau menggunakan e-SPT, diantaranya:

1. Faktor eksternal perusahaan

- a) Wajib Pajak masih harus mengirimkan Induk SPT ke KPP. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan resmi yang dikeluarkan oleh

DJP yang menetapkan bahwa transaksi elektronik dapat dinyatakan sah walaupun tidak ada tanda tangan Wajib Pajak.

- b) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pada lingkungan Direktorat Jendral Pajak, sehingga banyak Wajib Pajak yang tidak mengetahui prosedur-prosedur e-SPT.

2. Faktor internal perusahaan

- a) Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan memiliki keterbatasan di bidang teknologi, sehingga memiliki hambatan untuk beradaptasi dengan kemajuan Teknologi Informasi dalam pengadministrasian pajak mereka.
- b) Pihak manajemen perusahaan yang menganggap e-SPT adalah hal yang baru, sehingga belum merasa yakin dengan pelaporan pajak secara e-SPT dan memilih untuk melaporkan pajaknya dengan cara manual.
- c) Penggunaan sumber daya perusahaan memiliki keterbatasan, baik itu sumber daya manusia maupun aktiva perusahaan.

4.4 Analisa Data dan Kuesioner

A. Efisiensi (*Efficiency*)

Menyangkut hal bagaimana menghasilkan *output* atau informasi sebaik mungkin dengan *input* yang diberikan, sehingga informasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Selain itu efisiensi juga berkaitan dengan bagaimana sebuah sistem tidak melakukan pemerosesan secara berlebihan, dan beban yang dikeluarkan untuk melakukan tugas-tugas tidak berlebihan juga.

Tabel 4.3

Analisis Efisiensi (*Efficiency*)

Faktor Penilaian	Hasil
Penggunaan	▪ Untuk mengisi formulir SPT, operator entry hanya diperlukan untuk menginput data/nilai pajak yang

	terutang dan sistem aplikasi e-SPT akan melakukan perhitungan pajak yang kompleks secara otomatis. ▪ Hasil perekaman data dapat dicetak langsung dalam bentuk formulir perpajakan. Formulir yang dapat dicetak yaitu: - Bukti Potong/Pungut - SPT ▪ Sistem e-SPT menyediakan fasilitas untuk melakukan perekaman SPT Pembetulan. ▪ e-SPT memiliki fasilitas untuk menghasilkan data digital SPT yang nantinya akan diberikan ke KPP dalam bentuk disket ataupun dikirimkan secara <i>online</i> melalui fasilitas yang disediakan oleh DJP.
Pelaporan pajak	▪ Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, dimana tidak adanya formulir lampiran yang terlewatkan, karena penomoran formulir secara <i>pre-numbered</i> dengan menggunakan sistem komputer. ▪ Data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik, seperti bukti pungut/potong PPh, SSP dan dapat dilihat setelah melakukan proses posting, yang tujuannya untuk memindahkan transaksi dari bukti potong/pungut ke lembar SPT. ▪ Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP, karena data lampirannya disampaikan dalam bentuk <i>Softcopy/CD</i>
Membuat laporan pajak/pengarsipan	▪ Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengimpor data Faktur Pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data Faktur Pajak hasil ekspor dari terminal sistem eSPT lainnya.

	▪ Kemudahan untuk pembuatan laporan pajak. Dengan hasil entry yang telah dimasukkan, cukup dengan beberapa langkah dapat mencetak laporan SPT dengan seluruh perhitungannya. ▪ Pengarsipan lebih mudah, tidak membutuhkan tempat dan tidak perlu membuat laporan yang bertumpuk-tumpuk tiap periode.
--	---

B. Kinerja (*Performance*)

Performance adalah ketika tugas-tugas yang dijalankan oleh sistem mencapai sasaran. Kinerja pada sistem penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik (eSPT) PPh diukur dari jumlah pekerjaan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan juga waktu tanggap (*response time*) pada kecepatan/ keterlambatan rata-rata antara suatu transaksi.

Tabel 4.4
Analisis Kinerja (*Performance*)

Faktor Penilaian	Hasil
<i>Throughput</i>	▪ Operator entry hanya diperlukan untuk menginput data SPT dalam sistem aplikasi e-SPT, dan sistem aplikasi eSPT akan melakukan penghitungan pajak yang kompleks secara otomatis. ▪ Dengan menggunakan program aplikasi ini, data hasil perekaman dimungkinkan untuk dikirim secara <i>online</i> ke basis data Direktorat Jenderal Pajak melalui <i>Application Service Provider</i> (ASP).
<i>Response Time</i>	▪ Membutuhkan waktu lebih kurang 5 s/d 10 menit untuk merekam induk SPT pada TPT (Tempat Pelayanan Terpadu), karena lampiran-lampiran SPT

	lainnya dalam bentuk media CD/Disket.
--	---------------------------------------

C. Informasi (*Information*)

Informasi merupakan komoditas yang penting bagi pemakai akhir, laporan-laporan yang sudah selesai diproses digunakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan.

Tabel 4.5
Analisis Informasi (*Information*)

Faktor Penilaian	Hasil
Akurat	▪ Data perpajakan selalu lengkap, dan perhitungan pajak secara terkomputerisasi dimana tidak adanya formulir lampiran yang terlewatkan.
Relevan	▪ Hasil perekaman data dapat dilihat langsung oleh pengguna aplikasi (Wajib Pajak) dalam bentuk formulir perpajakan. ▪ Data perpajakan terorganisir dengan baik, seperti bukti pungut/potong PPh, SSP dan hasil perekaman dapat dilihat langsung setelah melakukan proses posting. ▪ Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengimpor data Faktur Pajak dengan format tertentu, yang dihasilkan oleh sistem yang digunakan Wajib Pajak atau data Faktur Pajak hasil ekspor dari terminal sistem eSPT lainnya.

D. Pengendalian (*Control*)

Pengendalian merupakan proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan mencapai tujuan seperti yang telah direncanakan.

Tabel 4.6
Analisis Pengendalian (*Control*)

Faktor Penilaian	Hasil
Keamanan Data	▪ Sistem e-SPT memiliki kemampuan untuk mengatur profil masing-masing pengguna sesuai dengan tanggung jawabnya. ▪ Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk file maupun media CD/disket.
Sumber Daya	▪ Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal saat perekaman SPT yang memakan sumber daya dan waktu ▪ Menghindari pemborosan penggunaan kertas dan tempat pengarsipan

4.5 Analisa Kuesioner Terhadap Persepsi Wajib Pajak yang Belum Menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Jumlah item penilaian persepsi untuk Wajib Pajak yang belum menggunakan e-SPT terhadap variabel penerapan e-SPT PPh Masa pada lingkungan Dirjen Pajak terdiri dari 7 penilaian yang meliputi 2 aspek yaitu pelaporan surat pemberitahuan secara manual dan secara elektronik (e-SPT). Data hasil penyebaran kuesioner terhadap 59 Wajib Pajak, diantaranya 44 Wajib Pajak badan dan 15 Wajib Pajak Orang Pribadi (51 Wajib Pajak) yang belum menggunakan e-SPT, kemudian hasil perolehan jawaban tersebut dihimpun dalam tabulasi jawaban responden mengenai persepsi penerapan e-SPT PPh Masa, data

tersebut diolah dan disajikan berdasarkan klasifikasi persentase yang dihitung dari jumlah total/jumlah penilaian dan jumlah responden x 100%, dimana klasifikasi ini berfungsi dalam pemberian kategori penilaian jawaban responden.

Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap item-item pernyataan dari variabel penerapan e-SPT PPh Masa diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.7
Persepsi Responden Terhadap Penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik

No	Segi Penilaian	Frekuensi Jawaban				
		SS	S	RR	ST	STS
1.	Cara mendapatkan formulir SPT	19	32	0	0	0
2.	Perhitungan pajak yang terutang	29	21	1	0	0
3.	Waktu yang dibutuhkan KPP untuk merekam data SPT	15	32	4	0	0
4.	Tempat untuk menyimpan data SPT	25	19	7	0	0
5.	Efesiensi kertas	23	24	4	0	0
6.	Pelaporan/pengiriman data SPT	16	28	7	0	0
7.	Ekonomis	16	26	9	0	0
Jumlah total		143	182	32	-	-
Jumlah total/jumlah penilaian/jumlah responden x 100%		40%	51%	9%	-	-

Sumber : Data olahan penulis

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa persepsi Wajib Pajak yang masih melaporkan SPT nya secara manual (KUP Pasal 6 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2000) mengenai penerapan Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT) dilingkungan Direktorat Jendral Pajak sebagai berikut:

1. Berdasarkan penilaian dari segi cara mendapatkan formulir SPT, dapat dilihat bahwa persepsi responden menunjukkan 37,25% memberikan jawaban Sangat Setuju (SS), 62,74% memberikan jawaban Setuju (S) dan 0% terhadap persepsi jawaban Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).
2. Berdasarkan penilaian perhitungan pajak yang terutang, persepsi responden menunjukkan bahwa, 56,86% memberikan jawaban Sangat Setuju (SS), 41,17% memberikan jawaban Setuju (S), 1,96% memberikan jawaban Ragu-Ragu (RR) dan 0% terhadap jawaban Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

3. Berdasarkan penilaian waktu yang dibutuhkan KPP untuk merekam data SPT, persepsi responden menunjukkan bahwa, 29,41% memberikan jawaban Sangat Setuju (SS), 62,74% memberikan jawaban Setuju (S), 7,86% memberikan jawaban Ragu-Ragu (RR) dan 0% terhadap jawaban Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).
4. Berdasarkan penilaian tempat untuk menyimpan data SPT, persepsi responden menunjukkan bahwa, 49,01% memberikan jawaban Sangat Setuju (SS), 37,25% memberikan jawaban Setuju (S), 13,72% memberikan jawaban Ragu-Ragu (RR) dan 0% terhadap jawaban Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).
5. Berdasarkan penilaian terhadap efisiensi kertas, persepsi responden menunjukkan bahwa, 45,09% memberikan jawaban Sangat Setuju (SS), 47,05% memberikan jawaban Setuju (S), 7,84% memberikan jawaban Ragu-Ragu (RR) dan 0% terhadap jawaban Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).
6. Berdasarkan penilaian terhadap pelaporan/pengiriman data SPT, persepsi responden menunjukkan bahwa, 31,37% memberikan jawaban Sangat Setuju (SS), 54,90% memberikan jawaban Setuju (S), 13,72% memberikan jawaban Ragu-Ragu (RR) dan 0% terhadap jawaban Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).
7. Berdasarkan penilaian dari segi ekonomis, persepsi responden menunjukkan bahwa, 31,37% memberikan jawaban Sangat Setuju (SS), 50,98% memberikan jawaban Setuju (S), 17,64% memberikan jawaban Ragu-Ragu (RR) dan 0% terhadap jawaban Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Selain penilaian dari ketujuh segi tersebut, penulis juga ingin mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan Wajib Pajak belum menggunakan Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT) untuk melaporkan pajaknya yang terutang. Faktor-faktor yang dilihat berupa :

1. Kurangnya kesenangan (*Perceived Enjoyment*).

2. Kurangnya informasi (*The Amount of Information*).
3. Keamanan dan privasi (*Security and Privacy*).
4. Keterbatasan sumber daya (*Resource Constraints*).
5. Kerumitan penggunaannya (*Complexity of Use*).

Dari 5 (lima) faktor tersebut, tiap responden boleh memberi jawaban lebih dari 1 (satu), kemudian data tersebut diolah dan disajikan berdasarkan klarifikasi persentase dari jumlah perolehan / jumlah total perolehan x 100%. Dengan demikian, hasil dari persentase tersebut berfungsi untuk mengklarifikasi penilaian responden (Wajib Pajak) yang menyebabkan WP belum menggunakan e-SPT, dari kelima faktor tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8

Faktor-faktor yang menyebabkan Wajib Pajak belum menggunakan e-SPT

No.	Faktor	Total Perolehan	(%) Responden
1.	Kurangnya kesenangan (<i>Perceived Enjoyment</i>)	5	6.09 %
2.	Kurangnya informasi (<i>The Amount of Information</i>)	48	58.53 %
3.	Keamanan dan privasi (<i>Security and Privacy</i>)	8	9.75 %
4.	Keterbatasan sumber daya (<i>Resource Constraints</i>)	3	3.65 %
5.	Kerumitan penggunaannya (<i>Complexity of Use</i>)	18	21.95 %
Jumlah Total		82	100 %

Sumber : Data olahan penulis

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, faktor utama yang menyebabkan Wajib Pajak belum menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik (eSPT) untuk melaporkan SPT nya dikarenakan kurangnya sosialisasi e-SPT oleh KPP kepada Wajib Pajak, hal ini dapat dibuktikan dari hasil jawaban

responden yang menunjukkan faktor kurangnya informasi (*The Amount of Information*) memiliki jawaban terbanyak dengan jumlah 48 dari 51 responden.

4.6 Analisa Kuesioner Terhadap Persepsi Wajib Pajak yang Menggunakan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

Sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah dalam penelitian ini, penilaian persepsi Wajib Pajak terhadap penggunaan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) PPh Masa aspek penilaian meliputi 6 variabel yaitu persepsi kinerja, informasi, ekonomi, keamanan, efesiensi dan pelayanan. Data hasil penyebaran kuesioner terhadap 8 Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT dihimpun dalam tabulasi jawaban responden mengenai persepsi penggunaan e-SPT PPh Masa, data tersebut diolah dan disajikan berdasarkan klasifikasi persentase yang dihitung dari jumlah total/jumlah penilaian dan jumlah responden x 100%. Dengan demikian, hasil dari persentase berfungsi untuk mengklarifikasikan penilaian responden (Wajib Pajak).

Dari hasil tranformasi data dari persepsi Wajib Pajak terhadap penggunaan e-SPT maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Persepsi Responden (Wajib Pajak) yang menggunakan e-SPT

No	Segi Penilaian	Frekwensi Jawaban				
		SS	S	RR	ST	STS
1.	Kinerja (<i>Performance</i>)	7	1	0	0	0
2.	Informasi (<i>Information</i>)	7	1	0	0	0
3.	Ekonomi (<i>Economy</i>)	5	3	0	0	0
4.	Keamanan (<i>Control</i>)	7	1	0	0	0
5.	Efesiensi (<i>Effeciency</i>)	6	2	0	0	0
6.	Pelayanan (<i>Service</i>)	6	2	0	0	0
Jumlah total		38	10	-	-	-
(%) Jumlah total/jumlah penilaian/jumlah responden x 100		79%	21%	-	-	-

Sumber : Data olahan penulis

Berdasarkan hasil penilaian jawaban pada tabel diatas, diketahui bahwa persepsi Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT terhadap item variabel penilaian menunjukkan 79% responden memberikan jawaban Sangat Setuju (SS) dan 20% responden memberi jawaban Setuju (S). Sedangkan frekwensi jawaban terhadap Ragu-Ragu (RR), Sangat Setuju (ST), dan Sangat Tidak Setuju (STS) menunjukkan tidak ada jawaban (0%).

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi penilaian responden terhadap penggunaan e-SPT memenuhi kebutuhan Wajib Pajak atas kewajibannya untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan demikian penerapan e-SPT dianggap relatif telah memenuhi standar devisiasi diterapkannya eSPT dan sesuai dengan tujuan penerapannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Sistem Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik e-SPT PPh Masa terhadap Optimalitas Pelaporan Pajak, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang masih menggunakan sistem pelaporan SPT secara manual menyadari sistem e-SPT dapat memudahkan dalam pengadministrasian perpajakan, namun masih kurang memahami bagaimana cara mengoperasikan aplikasi e-SPT. Hal ini dapat dilihat dari persepsi responden terhadap penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik menunjukkan bahwa 40% responden memberikan jawaban Sangat Setuju (SS) dan 51% menyatakan Setuju (S).
2. Faktor-faktor Wajib Pajak belum menerapkan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dari KPP sehingga masih banyak Wajib Pajak belum mengetahuinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan jawaban responden yang menunjukkan bahwa 58.53% responden menjawab faktor utama yang menyebabkan Wajib Pajak belum menggunakan e-SPT adalah Kurangnya Informasi (*The Amount of Information*).
3. Penerapan sistem pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) menurut persepsi Wajib Pajak secara garis besar sudah memenuhi 6 aspek yaitu *performance*, *information*, *economy*, *control*, *effeciency* dan *service* yang menunjukkan bahwa, 79% responden memberikan jawaban Sangat Setuju (SS) dan 21% responden memberi jawaban Setuju (S).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Masih perlu ditingkatkan sosialisasi secara meluas mengenai penerapan e-SPT kepada Wajib Pajak oleh KPP, sehingga wajib pajak akan lebih memahami standar devisiasi diterapkannya e-SPT, tujuan serta manfaat penerapan e-SPT sehingga akan timbul kesadaran dan motivasi pada diri Wajib Pajak untuk memanfaatkan fasilitas e-SPT sebagai sarana pelaporan pajak terutang.
2. Perlu terus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak yang lebih efektif dan efisien, sehingga kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.
3. Bagi Wajib Pajak yang belum memahami mengenai sistem penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT) sebaiknya dapat menghubungi AR (*Account Representatif*) pada Kantor Pelayanan Pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan data dan jumlah sampel. Rekomendasi peneliti selanjutnya agar memperluas jumlah responden penelitian, baik dari cakupan wilayah maupun jumlah Wajib Pajak serta indikator dari variabel penelitian khususnya mengenai efisiensi penerapan e-SPT PPh maupun PPN, mengingat sampel penelitian ini sangat minim terhadap persepsi Wajib Pajak yang menggunakan e-SPT. Oleh karena itu saran penulis bagi peneliti selanjutnya adalah perlu memperluas variabel penelitian ditinjau dari aspek yang berbeda misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak menggunakan e-SPT maupun belum menggunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriyanti, D. 2010. Good Corporate Governance Sebagai Pilar Implementasi Corporate Social Responsibility. : Skripsi Tidak Diterbitkan
- Kismantoro, K. 2012. *Susunan Dalam Satu Naskah: Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta : Mentri Keuangan
- Lexy, J. M . 2005. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muljono. D. 2010. *Paduan Brevet Pajak: Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta : Andi
- Novarina, A. I. 2005. Implementasi elektronik Filling System (e-Filling) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indoneia.: Tesis Tidak Diterbitkan
- Pandiangan, L. 2008. *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: Alex Media Komputindo
- Pajak. D. J. 2012. Penyampaian Surat Pemberitahuan Online (e-Filling). [Online] Tersedia : <http://www.pajak.go.id/content/penyampaian-surat-pemberitahuan-online-efiling>. [03 April 2013]
- Pembuatan Surat Pemberitahuan Elektronik (eSPT) [Online] Tersedia : <http://pajak.go.id/content/pembuatan-surat-pemberitahuan-elektronik-espt> [26 Juli 2013]
- Rusjdi, M. 2007. *Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Indeks Cempaka Putih.: Skripsi Tidak Diterbitkan
- Sistem Pelaporan Pajak [Online] Tersedia : <http://www.kppbumn.depkeu.go.id/Pelayanan/Pelaporan.htm> [28 Juni 2013]
- Sumarsan.T. 2009. *Perpajakan Indonesia: Konsep,Aplikasi dan Kasus Pembahasan Berdasrkan Undang-Undang Terbaru*. Bogor: Esia Media
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta : Salemba Empat
- Wulandari P. G. A . 2010. Analisis Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

BIODATA PENULIS



Idenditas Mahasiswa

Nama Lengkap : Zulfikar
NIM : 10124012
IPK Terakhir : 3.75
Tempat/Tanggal Lahir : Blang Dalam, 01 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Gampong Blang Dalam
Kec. Bandar Dua - Kab. Pidie Jaya
e-mail : awakblada@gmail.com
No_Hp : 0852 1870 8612

Riwayat Pendidikan

1992 -1998 : SD N 1 Blang Dalam
1998 - 200 : SMP N 1 Ulim
2001 - 2004 : SMA N 1 Bandar Dua
2010 - 2013 : Program Diploma III (D3), Jurusan Komputerisasi Akuntansi
STMIK U'Budiyah Indonesia